



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#NAMAPEMOHON, NIK: 7371100909830007, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 09 September 1983 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wirausaha roti, tempat kediaman di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#NAMAPEMOHON, NIK: 7306076501950002, tempat tanggal lahir Pekanglabbu, 21 Januari 1995 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 25 Oktober 2020 di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Dg. Rurung, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama H. Husain Nanga' dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Nyarrang bin Dg. Nyikko (paman Pemohon II) dan Dg. Tayang bin Arsyad (saudara kandung Pemohon II).
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati).
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Miftah Maulida Irfan binti M. Irfan Dg. Nai, usia 6 (enam) bulan.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**#NAMAPEMOHON**) dan Pemohon II (**#NAMAPEMOHON**) yang dilaksanakan pada Ahad tanggal 25 Oktober 2020 di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



tersebut pada tanggal 09 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **#namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Ahad tanggal 25 Oktober 2020;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa Wali nikahnya adalah; ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Dg. Rurung;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan bernama H. Husain Nanga';
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bernama Dg. Nyarrang bin Dg. Nyikko (paman Pemohon II) dan Dg. Tayang bin Arsyad (saudara kandung Pemohon II);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.
2. **#namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Ahad tanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Wali nikahnya adalah; ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Dg. Rurung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan bernama H. Husain Nanga';
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bernama Dg. Nyarrang bin Dg. Nyikko (paman Pemohon II) dan Dg. Tayang bin Arsyad (saudara kandung Pemohon II);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Ahad tanggal 25 Oktober 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Dg. Rurung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama H. Husain Nanga', dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bernama Dg. Nyarrang bin Dg. Nyikko (paman Pemohon II) dan Dg. Tayang bin Arsyad (saudara kandung Pemohon II)., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Ahad tanggal 25 Oktober 2020 di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Dg. Rurung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan, bernama H. Husain Nanga', dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bernama Dg. Nyarrang bin Dg. Nyikko (paman Pemohon II) dan Dg. Tayang bin Arsyad (saudara kandung Pemohon II);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, #NAMAPEMOHON, dengan Pemohon II, #NAMAPEMOHON, yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 25 Oktober 2020 di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)